



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.6-2/881 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NANDI SIWAL SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Nandi Siwal telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Nomor CB.6060.19700101.15129;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Nandi Siwal di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Nandi Siwal telah memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Nandi Siwal sebagai Benda Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nandi Siwal sebagai Benda Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Naskah Kajian Penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 DESEMBER 2024

BUPATI SUKOHARJO, *ETIK*

ETIK
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;

3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di Sukoharjo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 400.6.2 / 881 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NANDI SIWAL SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

NANDI SIWAL
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

28 Oktober 2024

NOMOR:Be-00020/TACB-SKH/28/10/2024

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Benda Nandi Siwal menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Benda Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 - 2024;
- Merekomendasikan : Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ditetapkan sebagai **Benda Cagar Budaya**.



**HASIL KAJIAN
NANDI SIWAL**

I	IDENTITAS			
	Benda Cagar Budaya	:	Nandi Siwal	
	Nomor Register	:	CB.6060.19700101.15129	
	Jenis	:	Benda	
	Tempat Penyimpanan	:	Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo	
	Alamat Penyimpanan	:	Jl. Letjen Sujono Humardani No. 1 RT 2/ RW 3	
	Desa/Kelurahan	:	Jombor Indah	
	Kecamatan	:	Bendosari	
	Kabupaten	:	Sukoharjo	
	Provinsi	:	Jawa Tengah	
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	: 97 cm
			Lebar	: 45 cm
			Tinggi	: 65 cm
			Tebal	:
			Diameter	:
			Ketinggian (mdpl)	:
			Luas	:
			Volume	:
			Berat	:
			Kedalaman	:
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	± VIII – X Masehi	
	Periode/Masa	:	Prasejarah	
			Klasik (Hindu-Buddha)	√
			Islam	
			Kolonial	
			Kemerdekaan	
			Modern	

II	DESKRIPSI	
	Uraian	: Saat ini, Nandi Siwal tersimpan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo dengan nomor inventaris BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X yaitu 11-11/SKO/19B/BAT/047 dan nomor inventaris baru tahun 2019 yaitu SKO.047/19. Berdasarkan <i>database</i> cagar budaya bergerak koleksi Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X lokasi asal Nandi Siwal berasal dari Desa Siwal, Kecamatan Baki. Nandi Siwal terbuat dari batu andesit berwarna abu-abu dengan posisi <i>njerum</i> atau meringkuk tanpa kepala, berada diatas lapik berhias padma. Nandi Siwal ini mempunyai <i>punuk</i> atau bonggol diatas punggung dan ekor melengkung di bagian paha. Pada bagian punggung dan leher sapi terdapat motif garis berjumlah lima garis.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Nandi Siwal relatif utuh (bagian kepala terpenggal) dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	: -
	Sejarah	: Nandi atau lembu merupakan simbol kesuburan dalam Hinduisme. Lembu yang bernama Nandini digunakan sebagai lambang Dewa Siwa, yaitu menjadi wahana atau kendaraannya. Nandi sebagai wahana dianggap sebagai Dewa Siwa itu sendiri dalam wujud binatang (Libert, 1976: 205). Konsep kepercayaan ini muncul dari sebuah cerita tentang Nandini sebagai wahana Dewa Siwa yaitu lembu-lembu yang ada di bumi ini merupakan keturunan Surabi. Buih susunya mengalir seperti gelombang samudra yang jatuh menetes Dewa Siwa. Dewa Siwa yang merasakan hal tersebut merasa tidak nyaman dan marah, kemudian membuka mata ketiga dan memperhatikan lembu-lembu tersebut. Kobaran api dari mata ketiga Dewa Siwa itu membuat kulit lembu-lembu tersebut beraneka warna. Lembu-lembu tersebut meminta perlindungan kepada Dewa Chandra, tetapi kobaran api tersebut mengikutinya sampai ke tempat Dewa Chandra. Prajapati akhirnya memohon kepada Dewa Siwa untuk menghentikan hal tersebut dan menghibur

		hatinya dengan memberikan hadiah seekor lembu jantan untuk kendaraan atau wahana yang bernama Nandini. Dewa Siwa merasa senang dan tenang setelah diberikan hadiah tersebut. Dewa Siwa selalu didampingi oleh lembu Nandini yang selalu berbaring di depan kuil pemujaan Dewa Siwa (Maswinara, 2000: 51). Konsep inilah yang mendasari kepercayaan masyarakat pada masa lampau, dan menjadikan Nandi sebagai simbol kejantanan, kesucian, kekuatan, dan kesuburan. Dalam hal ini, wahana lembu tidak terlepas dari adanya sistem kepercayaan masyarakat yang sering dikaitkan dengan simbol atau lambang yang dipercaya memiliki kekuatan sakti. Lembu memiliki simbol atau lambang kekuatan alam yang produktif, simbol keberanian, kejantanan, kekuatan, dan sebagai simbol kesuburan dalam konteks pertanian (Iyer, 1977: 19). Lembu dikaitkan juga dengan simbol keagamaan. Lembu dikatakan sebagai simbol dharma, yaitu sebagai lambang kebenaran tertinggi (Gupte, 1972: 38). Dewa-dewa dalam pantheon Hindu selalu digambarkan dengan binatang tunggangan masing-masing yang dikenal dengan istilah wahana. Dewa Siwa yang merupakan salah satu dari kelompok Tri Murti yang berperan sebagai pelebur digambarkan dengan wahana lembu Nandi. Kesucian lembu terjamin pada peranannya sebagai wahana Dewa Siwa. Secara ikonografis, Arca Nandi biasanya digambarkan dalam posisi berlutut, dengan kaki depan ditekuk di bawah tubuh dan kaki belakang dalam posisi duduk. Kepala Nandi sering digambarkan dengan tanduk yang besar dan melengkung, serta hiasan seperti kalung manik-manik, lonceng, dan mahkota. Wajah Nandi biasanya mengekspresikan ketenangan dan kedamaian, mencerminkan sifatnya yang setia dan tenang (<i>saumya</i>).
	Status Kepemilikan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Status Pengelolaan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ini merupakan salah satu data arkeologi (artefaktual) yang merupakan benda yang digunakan sebagai aktivitas ritual Hinduisme pada masa Jawa Kuna

		sebagai salah satu <i>pantheon</i> Hindu. Sebagaimana diketahui di Kabupaten Sukoharjo banyak dijumpai arca Nandi, Namun Nandi Siwal ini relatif utuh (tanpa kepala) dengan atribut yang masih dapat diamati dan diidentifikasi.
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 6 Benda Cagar Budaya Dapat: - berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; - bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan - merupakan kesatuan atau kelompok.
	Penjelasan	: Kriteria Penetapan - Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu Nandi Siwal yang merupakan bagian ritual Hinduisme pada abad ± VIII – X Masehi. - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu Nandi Siwal yang mempunyai karakter ikonografi arca Nandi pada abad ± VIII – X Masehi. Arca Nandi biasanya digambarkan dalam posisi berlutut, dengan kaki depan ditekuk di bawah tubuh dan kaki belakang dalam posisi duduk.

		c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yaitu: <u>Sejarah</u> Nandi Siwal yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo merupakan salah arca penting bagi penganut Hindu pada abad ± VIII – X Masehi di wilayah Sukoharjo yaitu sapi atau lembu sebagai wahana/kendaraan Dewa Siwa. <u>Ilmu Pengetahuan</u> Nandi Siwal yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo merupakan salah satu arca penting selain arca Trimutri, Ganesha, Durga, dan Agastya pada sebuah bangunan candi Hindu. Arca Nandi biasanya ditempatkan pada sebuah bangunan candi tersendiri yaitu candi perwara atau candi wahana. Dengan demikian tinggalan arkeologis berupa Nandi Siwal dapat dijadikan sumber pengetahuan terutama Sejarah Pemikiran Jawa khususnya di Kabupaten Sukoharjo terutama sejarah pemikiran adanya proses akulturasi sebagai pembentuk kebudayaan lokal karena Nandi adalah sistem mitologi India (Hindu). <u>Pendidikan</u> Keberadaan Nandi Siwal yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo selain sebagai sarana informasi kesejarahan juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda terkait ragam tinggalan sumber daya arkeologi di wilayah Sukoharjo. Pentingnya pendidikan sumber daya arkeologi memainkan peran penting dalam pendidikan generasi muda. <u>Agama dan/atau Kebudayaan</u> Keberadaan Nandi Siwal yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo mempunyai nilai penting agama Hindu khususnya. Arca pada hakekatnya merupakan suatu benda yang dibuat oleh manusia dengan sengaja
--	--	--

		untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Arca dengan demikian berkaitan erat dengan makna dan fungsi tertentu. Arca yang memiliki ciri dan bersifat Hindu atau Budha adalah suatu lambang atau seperangkat lambang yang merupakan media pemujaan (Sedyawati, 1977: 3-4). Penggambaran Tuhan kadang diwujudkan dalam bentuk arca sehingga dalam proses pembuatannya disertai dengan pertimbangan hari dan bulan yang baik, yang akhirnya dapat dijadikan lambang atau simbol keagamaan (Sedyawati, 1980: 123). Keberadaan Nandi Siwal juga mempunyai nilai penting kebudayaan yaitu dengan adanya jejak pengaruh budaya dan peradaban Hindu-Buddha di Kabupaten Sukoharjo pada abad ± VIII – X Masehi. d. Keberadaan Nandi Siwal yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan kesadaran masyarakat tentang keragaman kekayaan sumberdaya budaya yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Nandi Siwal sebagai Benda Cagar Budaya.	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	1. Pelengkapan data berupa foto-foto Nandi Siwal. 2. Perlu penelusuran data penelitian Nandi Siwal pernah dilakukan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo khususnya asal lokasi temuan Nandi Siwal.	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan informasi Nandi Siwal sehingga dapat diakses informasinya oleh masyarakat. 2. Diperlukan partisipasi masyarakat sebagai daya dukung pelestarian Nandi Siwal sebagai benda cagar budaya dalam berbagai bentuk aksi edukasi.	

Rekomendasi Penetapan

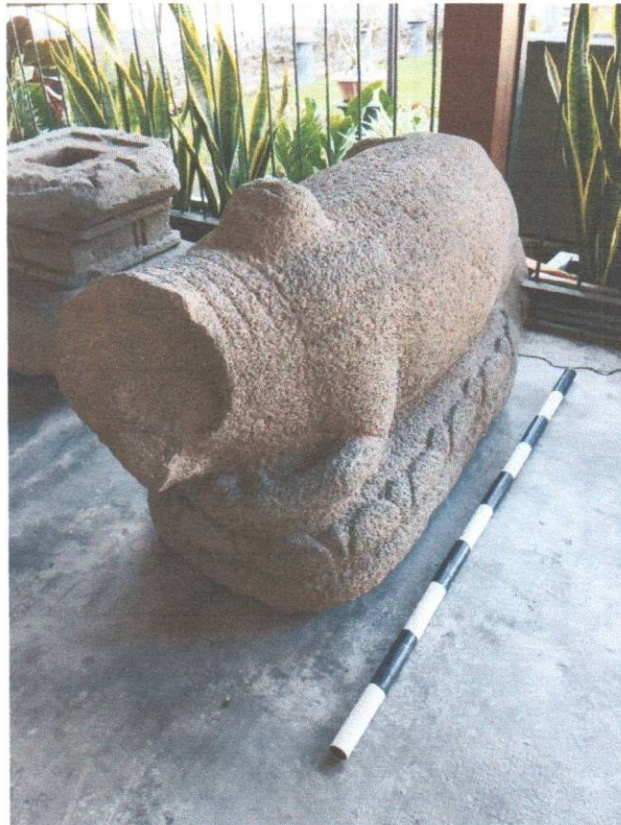
Nandi Siwal

Sebagai
Benda Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Senin, 28 Oktober 2024

1

LAMPIRAN

Gambar 1. Nandi Siwal dilihat dari samping kiri
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)

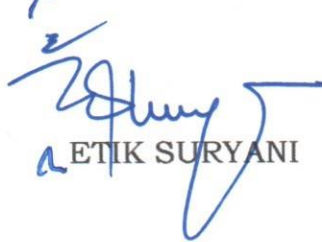


Gambar 2. Nandi Siwal dilihat dari samping kanan
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi, dkk. 1979. *Kamus Istilah Arkeologi*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Dewi, Asmara, dkk., 2019. *Reinventarisasi Arca Univet Tahap I Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019*. Klaten: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
- Gupte, R.S. 1972. *Iconography of the Hindus Buddhists and Jains*. Mumbai: D.B. Taraporevala Sons & Co. Publisher.
- Iyer, K Bharatha. 1977. *Animals in Indian Sculpture*. Mumbai: D.B. Taraporevala Sons & Co. Publisher.
- Libert, Gosta. 1976. *Ikongrahy Dictionary of Indian Religions Hinduism-Buddhism Jainism*. Leiden: E.J Brill.
- Maswinara, I Wayan. 2000. *Dewa-Dewi Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Permana, R. Cecep Eka, 2016. *Kamus Istilah Arkeologi-Cagar Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Priswanto, Hery dkk. 2024. *Laporan Kajian Koleksi Rumah Arca Univet Sukoharjo*. Sukoharjo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- Sedyawati, Edy. 1977. "Pemerincian Unsur dalam Analisa Arca." *Pertemuan Ilmiah Arkeologi I (PIA)*, Hal 208-203, Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Tinggalan Nasional.
- _____. 1985. "Pengarcaan Ganesa Masa Kediri dan Singosari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian." *Disertasi*, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- Stutley, Margaret. 2019. *The Illustrated Dictionary of Hindu Iconography*. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Sumerata, I Wayan & Basudewa, Dewa Gede Yadhu. 2016. "Arca Bercorak Siwaistis Di Kota Denpasar, Bali". *Forum Arkeologi Volume 29, Nomor 2, Agustus 2016 (93 – 104)*. Denpasar: Balai Arkeologi Bali.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI